



BUPATI SUKOHARJO
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414 / 80 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar Program pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Sukoharjo berjalan lancar, perlu melibatkan lintas sektoral dan perangkat daerah terkait di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

P.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Asistensi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. membantu tugas Kelompok Kerja Program manunggal dalam mempersiapkan dan merencanakan lokasi proyek TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
 - b. menyusun dan melaksanakan secara teknis Program kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 ; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro di Semarang;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

P.

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Lokasi Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim Asistensi yang bersangkutan.

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 419 / 80 TAHUN 2022
 Tanggal : 1 JANUARI 2022

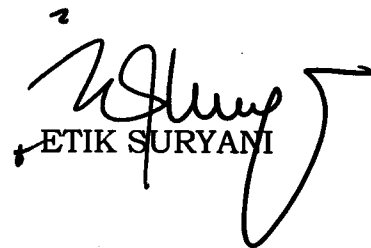
**SUSUNAN TIM ASISTENSI PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA
 MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2022**

NO	JABATAN / NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Memberikan saran dan arahan
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan.
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
5.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
9.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
10.	2 (dua) orang Fungsional Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

P.

1	2	3	4
11.	Kepala Staf Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
12.	Perwira Seksi Teritorial Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
13.	Perwira Seksi Personalia Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
14.	2 (tiga) Orang Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
15.	Camat Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
16.	Camat Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
17.	Camat Gatak	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
18.	Komandan Rayon Militer Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
19.	Komandan Rayon Militer Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
20.	Komandan Rayon Militer Gatak	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
21.	Kepala Kepolisian Sektor Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
22.	Kepala Kepolisian Sektor Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
23.	Kepala Kepolisian Sektor Gatak	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
24.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
25.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
26.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Gatak	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
27.	Kepala Desa Tawang Kecamatan Weru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
28.	Kepala Desa Jangglengan Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
29.	Kepala Desa Jati Kecamatan Gatak	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

1	2	3	4
30.	Agus Haryanto, SE NIP. 196808081992011001 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
31.	Harjanto NIP. 197106121995031003 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
32.	Almira Cahya Secunda, A.Md.Ak. NIP. 199806142020122008 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

P.